



P U T U S A N
Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **Roby Pratama Bin Suparman**;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 25 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sinar Laut LK. II, Rt/Rw 002/-, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Windu Hasibuan, S.H., adalah Avokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, beralamat di Jalan Wolter

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monginsidi / Beringin Nomor 27, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung,
berdasarkan Penetapan Nomor : 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 27 Juni
2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Roby Pratama Bin Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roby Pratama Bin Suparman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Surya yang di dalamnya berisikan : 2 (dua) plastik klip sedang Kristal putih, 7 (tujuh) plastik klip kecil Kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit Handphone VIVO berikut Simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Roby Pratama Bin Suparman (alm) pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jl. Sinar Laut Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Sinar Laut Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa kerumah saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu setelah sampai di rumah saksi Ridho, terdakwa berkata "Ada Gak Do Sabu" lalu saksi Ridho jawab "Ada Nih 3 (tiga) Gram" lalu terdakwa jawab "Ya Udah Saya Ambil, Setornya Nanti Ya Setelah Laku Saya Bayar Rp2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)" lalu saksi Ridho jawab "Iya" setelah itu terdakwa langsung memecahnya yang 1 (satu) gram menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan yang 2 (dua) gram paket sabu belum terdakwa pecah dan masih utuh;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.10 wib saksi Fitrah Riki Bin M. Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan berkata "Ada Gak Mas" lalu terdakwa jawab "Ada Mau Berapa" lalu saksi Fitrah jawab "Dua Ratus Aja" lalu terdakwa jawab "Oke Tunggu Rumah Aja Nanti Saya Kerumah" setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah saksi Fitrah yang berada di Jl. Wr. Mongonsidi No. 244 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan sesampai di rumah saksi Fitrah sekira pukul 17.30 wib terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Fitrah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh saksi Fitrah 1 (satu) paket sabu dengan menggunakan tangan kanannya juga, lalu setelah itu saksi Fitrah langsung pergi dengan menggunakan motor terdakwa dan terdakwapun tinggal di rumah saksi Fitrah seorang diri;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.50 wib datang saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah (anggota polisi), saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi (anggota polisi) berserta anggota polisi yang lain dan melakukan penggelandangan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Surya yang didalamnya berisikan : 2 (Dua) Plasti Klip sedang Kristal Putih, 7 (tujuh) Plastik Klip Kecil Kristal Putih dan 1 (satu) pack plastic klip yang dalam penguasaan terdakwa pada saat itu terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa berikut 1 (satu) unit Hanphone VIVO Berikut Simcardnya, kemudin selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL56ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 buah bekas bungkus rokok surya gudang garam didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang disita dari terdakwa atas nama Roby Pratama Bin Suparman berat netto Awal 1,9245 gram dengan kesimpulan bahwa benar Positif mengandung metafetamin termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Roby Pratama Bin Suparman (alm) Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.50 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Fitrah Riki Bin M. Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berlatar di jalan WR Mongonsidi No. 244 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Sinar Laut Kel. Kota Karang Raya Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa kerumah saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat itu setelah sampai dirumah saksi Ridho, terdakwa berkata "Ada Gak Do Sabu" lalu saksi Ridho jawab "Ada Nih 3 (tiga) Gram" lalu terdakwa jawab "Ya udah Saya Ambil, Setornya Nanti Ya Setelah Laku Saya Bayar Rp2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)" lalu saksi Ridho jawab "Iya" setelah itu terdakwa langsung memecahnya yang 1 (satu) gram menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan yang 2 (dua) gram paket sabu belum terdakwa pecah dan masih utuh;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.10 wib saksi Fitrah Riki Bin M. Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan berkata "Ada Gak Mas" lalu terdakwa jawab "Ada Mau Berapa" lalu saksi Fitrah jawab "Dua Ratus Aja" lalu terdakwa jawab "Oke Tunggu Rumah Aja Nanti Saya Kerumah" setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah saksi Fitrah yang berada di Jl. Wr. Mongonsidi No. 244 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan sesampai dirumah saksi Fitrah sekira pukul 17.30 wib terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Fitrah dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan diterima oleh saksi Fitrah 1 (satu) paket sabu dengan menggunakan tangan kanannya juga, lalu setelah itu saksi Fitrah langsung pergi dengan menggunakan motor terdakwa dan terdakwa tinggal di rumah saksi Fitrah seorang diri;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.50 wib datang saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah (anggota polisi), saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi (anggota polisi) berserta anggota polisi yang lain dan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Surya yang didalamnya berisikan : 2 (Dua) Plasti Klip sedang Kristal Putih, 7 (tujuh) Plastik Klip Kecil Kristal Putih dan 1 (satu) pack plastic klip yang dalam penguasaan terdakwa pada saat itu terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa berikut 1 (satu) unit Hanphone VIVO Berikut Simcardnya, kemudin selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL56ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 buah bekas bungkus rokok surya gudang garam didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang disita dari terdakwa atas nama Roby Pratama Bin Suparman berat netto Awal 1,9245 gram dengan kesimpulan bahwa benar Positif mengandung metafetamin termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



1. **Saksi Arga Prathama Bin Joni Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polresta Bandar Lampung;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan saksi (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba;
 - Bahwa sekira pukul 17.50 Wib, saksi bersama saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen, pada saat itu saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sedang duduk sendirian;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di genggaman tangan kanan sebelah kanan terdakwa berupa:
 - 1 (satu) kotak Rokok Surya yang didalamnya berisikan : 2 (dua) plastik klip sedang Kristal putih, 7 (tujuh) plastik klip kecil Kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) unit hand phone merek VIVO berikut Simcardnya;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah mengamankan terdakwa dan mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) plastik klip sedang Kristal putih dan 7 (tujuh) plastik klip kecil Kristal putih diperoleh terdakwa dari Saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm);
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) yang terletak di Jalan Sinar Laut, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) menyerahkan 3 (tiga)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu akan tetapi terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm), yang mana uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) apabila 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa kemudian saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) memecah 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu masih utuh dan belum saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) pecah;
- Bahwa kemudian saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) menyimpan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) kotak Rokok Surya;
- Bahwa sekira pukul 17.10 Wib, terdakwa menghubungi saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga perpaket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan saksi (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi narkoba;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.50 Wib, saksi bersama saksi Arga Pratama Bin Joni Putra melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informen, pada saat itu saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sedang duduk sendirian;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arga Pratama Bin Joni Putra mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di genggam tangan kanan sebelah kanan terdakwa berupa:
 - 1 (satu) kotak Rokok Surya yang didalamnya berisikan : 2 (dua) plastik klip sedang Kristal putih, 7 (tujuh) plastik klip kecil Kristal putih dan 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) unit hand phone merek VIVO berikut Simcardnya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi saksi Arga Pratama Bin Joni Putra mengamankan terdakwa dan mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) plastik klip sedang Kristal putih, 7 (tujuh) plastik klip kecil Kristal putih diperoleh terdakwa dari Saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm);
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) yang terletak di Jalan Sinar Laut, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) yang terletak di Jalan Sinar Laut, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu akan tetapi terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm), yang mana uang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) apabila 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa kemudian saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) memecah 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu-sabu masih utuh dan belum saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) pecah;
- Bahwa kemudian saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) menyimpan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) kotak Rokok Surya;
- Bahwa sekira pukul 17.10 Wib, terdakwa menghubungi saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpaket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 Wib saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian sdr. Asri menghubungi saksi dan minta dibeliakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyanggupinya dan saksi menyuruh sdr. Asri untuk menunggu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi yang mana pada saat itu saksi belum menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, kemudian saksi meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa menuju jalan Dr. Warsito, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan tujuan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Asri;
- Bahwa akan tetapi sdr. Asri belum datang kemudian datang beberapa orang anggota Polisi (saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah dan saksi Faishal Bin Zikwan) yang mengamankan saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih ditemukan digenggam tangan saksi sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi ditemukan di samping telinga sebelah kiri;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dijual kepada sdr. Asri sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dipergunakan sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan membeli dan menjual narkoba tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan saksi membelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk sdr. Asri adalah hanya membantu saja dikarenakan sdr. Asri merupakan teman dekat saksi yang mana biasanya saksi akan diajak bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang dipesan kepada saksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 10.00 Wib, sdr. Aldi menghubungi saksi melalui telepon memberitahukan agar saksi bersiap-siap karena barang berupa narkotika jenis sabu sudah ada sebanyak setengah kantong;
 - Bahwa kemudian sdr. Aldi mengirimkan no telepon orang suruhan dari sdr. Aldi yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi;
 - Bahwa kemudian orang suruhan dari sdr. Aldi menghubungi saksi dan menyuruh saksi menuju Rumah Sakit Immanuel;
 - Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, saksi pergi menuju Rumah Sakit Immanuel dan memberitahukan keberadaan saksi kepada sdr. Aldi, kemudian tak berapa lama datang orang suruhan Sdr. Aldi kemudian menyerahkan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan tangan kanannya;
 - Bahwa kemudian saksi menerima 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan tangan kanan saksi kemudian saksi letakkan 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih diselipkan di celana yang saksi pakai, kemudian orang suruhan sdr. Aldi pergi dan saksi juga langsung pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih yang saksi dapat dari orang suruhan sdr. Aldi tersebut beratnya 5 (lima) gram;
 - Bahwa 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih dengan berat 5 (lima) gram tersebut akan saksi jual kembali dan uang hasil penjualannya akan saksi serahkan kepada sdr. Aldi sejumlah Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, saksi memecah 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus Kristal warna putih tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dan menyimpannya di rumah saksi yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teluk Ratai Sinar Laut, LK. II, Rt. 002, Kel. Kota Karang Raya, Kec.
Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa sekira pukul 14.30 kemudian datang terdakwa ke rumah saksi dan membeli 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu kepada saksi dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut apabila sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian saksi menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada konsumen saksi yang saksi tidak ketahui namanya di dekat SD 4 Kota Karang dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, pada saat saksi akan mandi kemudian datang beberapa orang anggota polisi (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) yang mengamankan saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar saksi;
 - 1 (satu) unit hand phone Vivo yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi;
- Bahwa kemudian saksi diamankan oleh saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan Dedi Riansyah Bin Hermansyah ke Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu yaitu :
 - Yang pertama saksi disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dan sudah habis terjual;
 - Yang kedua saksi disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan sudah habis terjual;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga saksi disuruh oleh sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan belum habis terjual karena saksi tertangkap;
- Bahwa tujuan saksi mau menjual narkoba jenis sabu dari sdr. Aldi adalah untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) yang terletak di Jalan Sinar Laut, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) dan Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat menyerahkan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut apabila sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian terdakwa memecah 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu masih utuh dan belum terdakwa pecah;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) kotak Rokok Surya;
- Bahwa sekira pukul 17.10 Wib, saksi Fitrah Rizki Bin M.Toha menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga perpaket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha menunggu di rumah karena terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, kemudian terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha dan pada saat itu saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha menerimanya dengan tangan kanannya kemudian saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha menunggu saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha pulang;
- Bahwa sekira pukul 17.50 wib, kemudian datang beberapa orang anggota polisi (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) yang mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan:
 - 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) pack plastik klip yang disimpan di kotak Rokok Surya ditemukan digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit hand phone Vivo berikut Simcardnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan Dedi Riansyah Bin Hermansyah ke Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, terdakwa menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka Persidangan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL56ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti:
- Barang bukti A.1 – A.9 adalah 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal 1,9245 gram, berat netto akhir 1,7514 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan Positif Narkoba dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya yang di dalamnya berisikan : 2 (dua) plastik klip sedang Kristal putih, 7 (tujuh) plastik klip kecil Kristal putih yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL56ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 April 2023 dengan berat netto awal 1,9245 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya dengan berat netto akhir 1,7514 gram;

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO berikut Simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) yang terletak di Jalan Sinar Laut, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) dan Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat menyerahkan 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian terdakwa memecah 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu-sabu masih utuh dan belum terdakwa pecah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) kotak Rokok Surya;
- Bahwa sekira pukul 17.10 Wib, saksi Fitrah Rizki Bin M.Toha menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpaket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha menunggu di rumah karena terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, kemudian terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha dan pada saat itu saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha menerimanya dengan tangan kanannya kemudian saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Fitrah Rizki M. Toha menunggu saksi Fitrah Rizki M. Toha pulang;
- Bahwa sekira pukul 17.50 wib, kemudian datang beberapa orang anggota polisi (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) yang mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan:
 - 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) pack plastic klip yang disimpan di kotak Rokok Surya ditemukan digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit hand phone Vivo berikut Simcardnya;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan Dedi Riansyah Bin Hermansyah ke Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL56ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti A.1 – A.9 adalah 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal 1,9245 gram, berat netto akhir 1,7514 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menjual Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan;

- *Menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik "*Menjual*" ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi, saksi Dedy Riansyah bin Hermansyah, Saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) dan saksi Fitrah Rizki Bin M Toha dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka terbukti pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa telah membeli 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) yang terletak di Jalan Sinar Laut, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada saat itu terdakwa belum menyerahkan uang kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) dan terdakwa akan menyerahkan uang pembelian 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat tersebut apabila sudah laku terjual, yang mana kemudian terdakwa memecah 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sedotan plastik, sedangkan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu-sabu masih utuh dan belum terdakwa pecah di simpan di dalam 1 (satu) kotak Rokok Surya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.10 Wib, saksi Fitrah Rizki Bin M.Toha menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga perpaket sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



jenis sabu-sabu ke rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha yang terletak di Jalan Wr. Mongonsidi No. 244, Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha di rumah kemudian terdakwa di amankan oleh beberapa orang anggota Polresta Bandar Lampung (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah), sehingga kriteria “Menjual” telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat digolongkan sebagai narkoba Golongan 1 ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh beberapa orang Anggota Polresta Bandar Lampung (saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dan saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah) ditemukan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di kotak rokok Surya ditemukan digenggaman tangan terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL56ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti:

- Barang bukti A.1 – A.9 adalah 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal 1,9245 gram, berat netto akhir 1,7514 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diperoleh kesimpulan Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dari saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah saksi Arga Pratama Bin Joni Putra Paksi tersebut termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Menjual Narkoba Golongan I”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur delik pertama dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat (alm) tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menjual Narkotika Golongan I” diatas dilakukan dengan Tanpa Hak ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli Narkotika jenis sabu dan menjual Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pada saat ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha kepada terdakwa dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Ridho Agung Wijaya Bin Rahmat adalah untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa terdakwa dalam menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha tersebut terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas pembelian shabu tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi terdakwa tetap saja menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa *Menjual Narkotika Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Roby Pratama Bin Suparman (alm) yang dalam persidangan identitas terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tanpa Hak dan menjual Narkotika Golongan I diatas, maka Terdakwa terbukti pada Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha di Jalan WR. Mongonsidi No. 244, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung telah menjual Narkotika Golongan I kepada saksi Fitrah Rizki Bin M. Toha sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan maka terhadap terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kotak Rokok Surya yang di dalamnya berisikan : 2 (dua) plastik klip sedang Kristal putih, 7 (tujuh) plastik klip kecil Kristal putih yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL56ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 April 2023 dengan berat netto awal 1,9245 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya dengan berat netto akhir 1,7514 gram;

Karena merupakan jenis Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pack plastik klip;

Karena merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO berikut Simcardnya;

Walaupun barang bukti 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Vivo merupakan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika akan tetapi



karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yang mana terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan serta besarnya jumlah denda yang akan akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Roby Pratama Bin Suparman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Surya yang di dalamnya berisikan : 2 (dua) plastik klip sedang Kristal putih, 7 (tujuh) plastik klip kecil Kristal putih yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL56ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 April 2023 dengan berat netto awal 1,9245 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya dengan berat netto akhir 1,7514 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pack plastik klip; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO berikut Simcardnya; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H.,

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Agus Windana, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H.

Halaman 30 dari 28 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)